

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

CABANG KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA DI SIBORONGBORONG

JALAN SILIWANGI NO.4 SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA TELP/FAX: 0633-41006. Email: cabjarisiborongborong@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA DI SIBORONGBORONG NOMOR KEP-19/L.2.21.8 /Cr.3/06/2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA DI SIBORONGBORONG

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA DI SIBORONGBORONG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kewajiban guna mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara struktur dengan sasaran target kinerja secara periodik;
 - b. bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong.

Mengingat

- 1. Undang Undang R.I Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;





- 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
- 7. Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 275);
- 8. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA DI SIBORONGBORONG TENTANG OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA DI SIBORONGBORONG

KESATU

- : Mengangkat/menetapkan Pegawai yang Namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas kegiatan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong meliuti:
 - a. Pengumpulan dan Penginputan data pada aplikasi pengukuran kinerja (e-SAKIP) secara periodik;
 - b. Mengkoordinasi penyelenggaraan SAKIP untuk dapat mempengaruhi optimalisasi terhadap capaian kinerja di Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong.





KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Siborongborong Pada tanggal : 24 Juni 2024 KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA DI SIBORONGBORONG,



LAMHOT HERYANTO SAGALA, S.H., M.H. Jaksa Muda, Nip. 19810429 200712 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong;
- 5. Arsip.





DAFTAR: LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN

NEGERI TAPANULI UTARA DI SIBORONGBORONG

NOMOR: KEP- 19 /L.2.21.8/Cr.3/06/2024 TANGGAL: 24 Juni 2024

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	LAMHOT HERYANTO SAGALA, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19810429 200712 1 001	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong	Pengawas	
2	JHONSON NABABAN, S.H. MADYA WIRA (III/c) NIP. 19741002 200003 1 001	Kepala Urusan Pembinaan	Ketua Tim Pelaksanaan SAKIP dan Koordinator Bidang Pembinaan	
3.	KARDIKO SIMBOLON YUANA WIRA (III/a) NIP. 19950905 202012 1 013	Staf Pembinaan	Operator Bidang Pembinaan	
4.	IRA BASAULI LUMBANTOBING, S.H. AJUN JAKSA (III/b) NIP. 19930223 201801 2 001	Kepala Subseksi Intel/Datun	Koordinator Bidang Intelijen dan Datun	
5.	YOGA W SIMANULLANG YUANA DARMA (II/a) NIP. 20000126 202012 1 002	Staf Intel/Datun	Operator Bidang Intel/Datun	
6.	TENGKU ARYANI PUTRI, S.H. AJUN JAKSA (III/b) NIP. 19910608 201801 2 001	Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum/Khusus	Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum/Khusus	
7.	AL-HAFIZ AZMY YUANA DARMA (II/a) NIP. 19910712 202012 1 013	Staf Pidum	Operator Bidang Pidum/Pidsus	
ı			1	1

Ditetapkan di : Siborongborong Pada tanggal : 24 Juni 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA DI SIBORONGBORONG,



LAMHOT HERYANTO SAGALA, S.H., M.H. Jaksa Muda, Nip. 19810429 200712 1 001



